

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Mengutip “Pasal 1 ayat (1) UUD 1945” menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

Dasril Radjab menyatakan bahwa Republik Indonesia memiliki struktur organisasi yang bersatu. Artinya, tidak seperti negara federal, tidak ada struktur negara bagian di dalamnya. Memilih model negara kesatuan memiliki konsekuensi memberikan pemerintah pusat kemampuan tertinggi untuk memerintah. Luasnya wilayah Republik Indonesia, yang meliputi puluhan ribu pulau serta banyaknya suku dan budaya, menjadikannya jelas bahwa pemerintah pusat tidak dapat mengatur semuanya secara terpusat. Sebagaimana dinyatakan dalam “Pasal 18 UUD 1945”, para pendiri negara memutuskan untuk membangun negara kesatuan dengan otonomi daerah.<sup>1</sup>

Selain itu, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, dengan ketentuan “Pasal 18 UUD 1945” dengan kewenangan yang dibagi di antara daerah-daerah melalui desentralisasi. Dapat dipahami bahwa negara kesatuan memiliki beban administratif yang signifikan terkait dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Desentralisasi merupakan keputusan yang penting mengingat wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan dan masyarakatnya yang sangat heterogen dalam hal latar belakang sosial-budaya.<sup>2</sup>

Sementara itu, negara kesatuan adalah negara yang mendistribusikan

---

<sup>1</sup> Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi ke 2, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal.119.

<sup>2</sup> Yusdianto, *Hubungan Kewenangan Pusat Dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum , Volume 2, 2015.

kekuasaannya kepada daerah melalui sistem dekonsentrasi atau desentralisasi, yang memungkinkan daerah-daerah tersebut untuk mengawasi dan mengatur urusan dalam negerinya sendiri, menurut Moh. Mahfud MD. Sebagai hasilnya, daerah mendapatkan hak-hak yang telah ditetapkan atau diberikan oleh pemerintah federal sesuai dengan hukum dan konstitusi.<sup>3</sup>

"Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang, yang diatur dengan undang-undang". Mengutip "Pasal 18 ayat 1 UUD 1945" menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan negara dengan lebih baik, Republik Indonesia, sebuah Negara Kesatuan, dibagi menjadi beberapa daerah. Pembagian ini ditetapkan dalam Alenia Keempat Pembukaan UUD 1945. Di antara tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Menurut "UUD 1945 Pasal 18 Ayat (2)" menyatakan bahwa "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan" yang berarti penyelenggaraan pemerintahan daerah menganut sistem desentralisasi atau otonomi daerah.

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah otonom memiliki kekuasaan untuk mengatur diri sendiri dan memprioritaskan kepentingan masyarakat. "Otonomi daerah" menggambarkan situasi ini. Pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah tingkat II inilah yang dimaksud Alwi Wahyudi ketika berbicara

---

<sup>3</sup> Ni'Matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2009, hal. 15.

tentang otonomi daerah.<sup>4</sup>

Bagir Manan menegaskan bahwa pengertian "otonomi" dan karakter persoalan domestik di suatu daerah saling terkait erat. Artinya, daerah berhak secara leluasa (zelfstandig) mengatur dan mengurus urusan tertentu sesuai dengan kepentingan daerah atas penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan tertentu.<sup>5</sup>

Ada dua jenis urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah: wajib dan sukarela. Hal ini merupakan landasan dasar pembentukan perangkat daerah. Dengan sendirinya, ada dua jenis urusan pemerintahan wajib: yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang berkaitan dengan pelayanan yang tidak mendasar.

Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibantu oleh perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sebagaimana tercantum dalam "PERMEN No. 18 Tahun 2016 pasal 1" tentang Perangkat Daerah. Berlandaskan "PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2019" tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesbangpol, seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 Angka (3), bupati/wali kota dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota menguasai kepada perangkat daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Menurut "Pasal 3 Ayat (2) PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2019" tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesbangpol, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, peraturan daerah mengatur penetapan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ini.

---

<sup>4</sup> Widi Nugrahaningsih dan Indah Wahyu Utami, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Terkait Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Desa Bale Panjang Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri*, Magistra, Volume 100, 2017.

<sup>5</sup> Budiyo, Muhtadi dan Arif Firmansyah, *Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren Dalam UU Pemerintahan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 17, 2015.

Dalam melaksanakan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesbangpol “PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2019”. Pemerintah Kota Sungai Penuh telah mengeluarkan “PERDA No. 11 Tahun 2019” tentang pembentukan Badan Kesbangpol Kota Sungai Penuh.

Dalam rangka membantu kinerja pemerintah pusat di daerah yang berkaitan dengan keutuhan dan persatuan masyarakat, Badan Kesbangpol dibentuk. Salah satu masalah sulit yang dihadapi negara ini adalah menjaga persatuan, kesatuan, dan ketahanan nasional sambil merangkul politik demokratis; bagaimana kesulitan ini dapat diatasi akan menentukan arah Indonesia di masa depan. Badan Kesbangpol Kota Sungai Penuh mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan Kesbangpol, serta membantu walikota Sungai Penuh dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Secara sederhana, pembangunan nasional adalah proses kerja untuk meningkatkan masyarakat Indonesia dan negara secara keseluruhan. UUD 1945 dan Pancasila menjadi landasan pelaksanaannya. Komponen penting dari pembangunan nasional adalah pembangunan sosial-politik, yang dipandang sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan lainnya. Pembangunan sosial-politik berusaha untuk memperkuat kemampuan sistem politik untuk menjadi landasan pembangunan, terutama bagi negara-negara berkembang.

Hal yang penting dalam memodernisasi sistem politik adalah seberapa baik sistem politik tersebut bekerja untuk menyediakan kondisi yang diperlukan untuk memenuhi harapan dan ekspektasi masyarakat akan kemajuan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sulit untuk berkontribusi secara signifikan terhadap modernisasi sesuai dengan makna aslinya jika hanya terbatas pada keinginan segelintir orang.

Alpian dan Nazaruddin Syamsuddin menegaskan bahwa penekanan perhatian dalam konteks pertumbuhan politik haruslah pada pembangunan politik dalam kaitannya dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Mereka mengakui adanya perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat, yang terjadi begitu cepat akhir-akhir ini sehingga ungkapan-ungkapan seperti "Multiple revolution in one generation" dan "The past and the future overlap".<sup>6</sup> Dinamika ini berarti bahwa kondisi masyarakat saat ini, dengan pertumbuhannya yang terus meningkat, membutuhkan pembangunan politik yang proaktif untuk meramalkan berbagai peristiwa di masa depan.

Untuk memastikan Pancasila, setiap warga negara harus tumbuh di bidang sosial politik dan menjadi lebih sadar akan kehidupan politik. Hal ini memungkinkan untuk mewujudkan demokrasi, yang akan memfasilitasi pencapaian tujuan nasional. "Pasal 28 UUD 1945" menyatakan "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang." Hal ini memberikan landasan hukum bagi perluasan dan pengembangan aktivitas politik di Indonesia.

Hal ini terlihat jelas dari ketentuan Pasal 28 bahwa setiap warga negara Indonesia diizinkan untuk menyuarakan pikiran mereka secara lisan dan tulisan. Persatuan nasional harus diperkuat jika domain sosial dan politik ingin menjadi tangguh dan stabil. Untuk mencapai stabilitas yang kuat, diperlukan dasar kehidupan yang lebih kuat berlandaskan konstitusi, demokrasi, dan hukum untuk mempertahankan masyarakat.

Pemerintah harus menginspirasi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan pandangan hidup yang positif, serta terlibat secara lebih luas dalam pelaksanaan

---

<sup>6</sup> Sjamsuddin, Nazaruddin, *Pembangunan Politik: Bercermin Pada Masa Lampau Menuju Masa Depan*, Pidato Ilmiah pada Dies Natalis XLVI Universitas Indonesia, 1996.

pembangunan, jika ingin mempercepat kemajuan di bidang sosial dan politik. Adalah tugas pemerintah untuk menumbuhkan suasana yang kondusif bagi pertumbuhan kehidupan sosial-politik serta memberikan arahan dan bimbingan. Sebaliknya, masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam kelompok-kelompok sosial-politik dan kemasyarakatan yang telah ada untuk secara aktif bereaksi terhadap arahan dan bimbingan pemerintah dan untuk membangun lingkungan yang demikian. Kontak sosial timbal balik antar kelompok dan antara kelompok dan pemerintah dapat dikembangkan dengan cara ini.

Badan Kesbangpol Kota Sungai Penuh mempunyai tugas membantu Walikota dalam mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah di bidang ini.

Sesuai dengan “Peraturan Walikota Sungai Penuh No. 35 Tahun 2019” tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, Pasal 3 huruf (b) menyebutkan bahwa Badan Kesbangpol Kota Sungai Penuh mempunyai tugas "Melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi memelihara ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, membina kerukunan antar dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, membina dan memberdayakan organisasi kemasyarakatan, serta melaksanakan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kota Sungai Penuh. " Pasal 3 huruf (b) “Peraturan Walikota Sungai Penuh No. 35 Tahun 2019” tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja.

Menurut Ery Firmansyah selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh berdasarkan wawancara dengan penulis pada hari Rabu tanggal 06-05-2024 menjelaskan, bahwa tugas Kesbangpol dalam pembinaan Ormas di Kota Sungai Penuh yaitu :

1. Penyuluhan atau Sosialisasi tentang Undang-Undang Ormas dengan peran serta Pemerintah.
2. Melakukan dialog kepada seluruh Ormas dalam hal untuk menyatukan Ormas.
3. Mempasilitasi kebutuhan Ormas tentang dana hibah.<sup>7</sup>

Luasnya cakupan tanggung jawab Kantor Bangsa Kesbangpol dapat dilihat dari uraian di atas. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan yang nyata dalam jumlah organisasi masyarakat dan sosial-politik yang berfungsi sebagai suara bagi masyarakat Republik Indonesia.

Kelompok-kelompok berbasis masyarakat sangat penting bagi pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Organisasi masyarakat adalah kelompok sosial yang beroperasi di dalam masyarakat dan memberikan pengawasan kepada pemerintah. Hal ini menyoroti peran penting Badan Kesbangpol dalam memberikan saran kepada RT/RW.

Menurut Ketua Gabungan Semua Profesi (G'SPRO) menyatakan:

Pembinaan yang dilakukan oleh Kesbangpol sejauh ini memang telah terlaksanakan. Kami menyambut baik program tersebut, karena kami perlu arahan dan petunjuk dari pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan di lapangan, namun akan lebih baik kesbangpol tidak hanya sekedar melakukan sosialisasi saja, akan tetapi Kesbangpol lebih memprogramkan lagi apa yang sudah di sosialisasikan sehingga tujuan dalam program pembinaan oleh Kesbangpol terlaksanakan dan tersampaikan kepada Ormas yang ada di Kota Kungai Penuh.<sup>8</sup>

Sedangkan Menurut Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kota Sungai Penuh (IPMKS) menyatakan:

Kesbangpol memang melakukan pembinaan kepada Ormas, tetapi menurut catatan kami, Kesbangpol hanya melakukan pembinaan sebanyak 2 kali dalam satu tahun, itupun hanya dalam bentuk sosialisasi saja. Hal ini kami sadari tidak begitu efektif dalam melakukan pembinaan kepada Ormas. Terlebih, yang mengghadiri agenda

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ir. Ery Firmansyah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Sungai Penuh, Tanggal 06 Mei 2024

<sup>8</sup> Wawancara dengan Aidil Nizar, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Sungai Penuh, Tanggal 07 Mei 2024

sosialisasi tersebut hanyalah beberapa Ormas saja.<sup>9</sup>

Terdapat delapan puluh kelompok masyarakat yang terdaftar dalam database organisasi masyarakat Badan Kesbangpol Kota Sungai Penuh pada tahun 2023.

Tujuan dari pembinaan ormas adalah untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dari keberadaan beberapa partai politik dan kelompok masyarakat. Disadari bahwa ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar selain kebebasan berorganisasi dan berkumpul, sebagaimana ditentukan dalam “Pasal 28 UUD 1945”. Berbagai individu, yang masing-masing mewakili kelompok sosial dan aliran yang berbeda dengan tujuan dan kepentingan yang berbeda, membentuk Organisasi Kemasyarakatan saat ini. Persoalannya saat ini adalah bagaimana mengupayakan perilaku politik masyarakat yang sesuai dengan demokrasi Pancasila.

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan studi ini:

Fungsi Badan Kesbangpol dalam pendirian partai politik diteliti oleh Jonathan Togatorop dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Asahan. Investigasi ini menggunakan strategi studi kualitatif. Temuan studi ini menunjukkan bahwa upaya Badan Kesbangpol dalam mendorong pembentukan partai politik di Kabupaten Asahan membuahkan hasil. Badan Kesbangpol tidak berkinerja maksimal karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Kesbangpol, khususnya di bidang politik dalam negeri, yang menghambat pegawai untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaan mereka.

Hasil ini bertentangan dengan studi penulis sebelumnya, yang berfokus pada fungsi

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Armanda, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Sungai Penuh, Tanggal 08 Mei 2024

Badan Kesbangpol sebagai pembina partai politik (seperti PKPI di Kabupaten Asahan) di Indonesia. Sebaliknya, studi ini meneliti peran yang dimainkan oleh seluruh badan kesbangpol kota sungai dalam mendukung organisasi masyarakat.

Kedua, Artikel lain yang ditulis oleh Novrizal Fami, berjudul "Studi pada Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung," menganalisis peran pemberdayaan organisasi masyarakat dalam mencegah konflik sosial. Untuk memberikan penjelasan menyeluruh tentang fenomena yang terjadi, studi ini menggunakan pendekatan deskriptif dan desain studi kualitatif. Studi ini mengevaluasi efektivitas Kesbangpol dalam mencegah ketidakpuasan masyarakat. Meskipun demikian, Kesbangpol masih mengalami kesulitan dalam kapasitasnya sebagai pengorganisir kelompok-kelompok masyarakat.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran Kesbangpol Kota Sungai Penuh dalam membina organisasi masyarakat. Hasil studi terdahulu yang berfokus pada Analisis Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dalam Mencegah Konflik Sosial (Studi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung), berbeda dengan studi yang dilakukan penulis dalam dua hal utama.

Ketiga, Badan Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan yang dibimbing oleh Oktavianus Ghasian Tatipang. Studi kualitatif adalah metodologi studi yang digunakan. Analisis dan studi deskriptif merupakan karakteristik dari studi kualitatif. Menetapkan kriteria pengawasan yang mencakup persyaratan administratif dan ideologis yang digunakan oleh kelompok masyarakat. Standar-standar ini juga harus menangani deteksi dini organisasi masyarakat yang menggunakan agama sebagai kedok radikalisme. Ini adalah kesimpulan yang diambil dari studi ini. Untuk mengukur kinerja, ormas yang telah mendapatkan (SKT) kegiatan ormas diobservasi dan dievaluasi. Selain itu, program kerja dan anggaran dasar yang sebelumnya telah diserahkan

kepada Badan Kesbangpol juga dibandingkan. Koreksi terhadap Penyimpangan: Jika sebuah ormas ditemukan telah melanggar salah satu peraturan yang berkaitan dengan ormas setelah pemeriksaan, penilaian, dan konfirmasi, Kesbangpol akan merekomendasikan kepada polisi bagaimana cara untuk melanjutkan, awalnya dengan membatalkan SKT.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Kesbangpol Kota Sungai Penuh dalam membina ormas, sedangkan studi sebelumnya berfokus pada pengawasan Badan Kesbangpol terhadap ormas di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Perbedaan tersebut dapat dikaitkan dengan perbedaan lokasi dan fokus studi.

Berlandaskan temuan penulis selama melakukan pendampingan terhadap ormas yang ada di Kesbangpol Kota Sungai Penuh. Namun demikian, masih ada masalah dalam penerapannya, termasuk adanya kelompok masyarakat yang tidak terdaftar dan kurangnya pengetahuan tentang maksud dan tujuan melakukannya.

Mengingat banyaknya organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Kota Sungai Penuh, sangat penting untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menciptakan mekanisme politik yang dapat menopang stabilitas politik serta tuntutan sistem Demokrasi Pancasila.

Berlandaskan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan studi serta mengkaji tentang **“Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berlandaskan uraian diatas, maka diidentifikasi masalah-masalah, meliputi:

1. Bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh dalam melaksanakan pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan di Kota Sungai Penuh?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Adapun tujuan studi ini, meliputi:
  - a. Untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana Badan Kesbangpol Kota Sungai Penuh dalam melaksanakan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Sungai Penuh?
  - b. Untuk mengetahui tantangan apa saja yang dihadapi dalam menjalankan pedoman organisasi kemasyarakatan?
2. Adapun manfaat penelitian ini, meliputi:
  - a. Secara teoritis, temuan studi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, khususnya bagi para pengkaji dan studi di masa mendatang tentang peran Badan Kesbangpol Kota Sungai Penuh dalam menegakkan aturan tentang organisasi sosial politik di kota tersebut.
  - b. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan wawasan bagi mahasiswa Ilmu Politik, khususnya tentang fungsi Kesbangpol dalam melaksanakan arahan ormas di Kota Sungai Penuh.

### **1.4 Kerangka Konseptual**

Untuk mempermudah pemahaman dan mendorong dialog yang lebih produktif mengenai permasalahan peran Badan Kesbangpol Kota Sungai Penuh dalam mengimplementasikan kebijakan tentang Organisasi Kemasyarakatan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Sungai Penuh, maka penulis akan mendefinisikan beberapa

istilah, yaitu:

#### **1.4.1. Badan Kesbangpol**

Ialah badan kesatuan bangsa dan politik kota sungai penuh

#### **1.4.2. Peran**

Tindakan seseorang atau kelompok di dalam suatu studi merupakan fungsi mereka, seperti yang dinyatakan oleh Poerwadarminta. Menurut definisi sebelumnya, peran adalah seperangkat tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang di dalam suatu proyek studi; ini adalah strategi yang diharapkan digunakan oleh individu atau kelompok yang berpendidikan tinggi di masyarakat. Demi retensi pengetahuan, baik pedudukan maupun peranan sangat penting; keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.<sup>10</sup>

Dalam perspektif Soerjono Soekanto, fungsi tersebut meliputi tiga hal:

- 1) Norma-norma yang berkaitan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat dianggap sebagai peran, karena norma-norma tersebut merupakan seperangkat pedoman yang mengarahkan interaksi sosial seseorang.
- 2) Peran adalah gagasan tentang apa yang dilakukan orang dalam masyarakat sebagai sebuah kelompok.
- 3) Perilaku individu yang penting bagi kerangka sosial masyarakat juga dapat dianggap sebagai peran.<sup>11</sup>

#### **1.4.4 Pembinaan**

Miftah Thoha menegaskan bahwa pembinaan adalah suatu usaha yang berencana yang meliputi organisasi secara keseluruhan dan dikelola dari pucuk pimpinan untuk meningkatkan efektifitas dan kesehatan organisasi melalui

---

<sup>10</sup> Selvia Mamahit, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Jurnal Politoco , Volume 3, 2017.

<sup>11</sup> *Ibid*

intervensi yang terencana di dalam proses organisasi, dengan mempergunakan pengetahuan ilmu perilaku dan pembinaan organisasi tidaklah hanya sesuatu yang dikerjakan untuk pencapaian keadaan organisasi yang lebih baik, melainkan merupakan suatu jenis proses perubahan, pembaruan dan penyempurnaan yang khusus dalam suatu organisasi.<sup>12</sup>

#### **1.4.5 Organisasi Kemasyarakatan**

Ormas, kependekan dari "organisasi masyarakat", adalah kelompok yang berkumpul bersama untuk mengejar tujuan bersama dan memenuhi kebutuhan bersama, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, demikian bunyi "Pasal 1 angka (1) UU No. 17 Tahun 2013" tentang Organisasi Kemasyarakatan.

### **1.5 Landasan Teoritis**

#### **1.5.1 Pembinaan**

Miftah Thoha menegaskan bahwa pembinaan adalah sebuah prosedur, hasil, tindakan, atau pernyataan positif. Hal ini menunjukkan kesiapan untuk meningkatkan, memperluas, mengembangkan, atau memanfaatkan berbagai peluang untuk pengembangan atau peningkatan sesuatu.<sup>13</sup>

Menurut Miftah Thoha bahwa pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain :<sup>14</sup>

##### **1. Penyuluhan**

---

<sup>12</sup> Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2003, hal. 7-9.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Miftah Thoha, *Pembinaan dalam Organisasi*, Jakarta, Gremedia Pustaka, 2005, Hal. 57

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata penyuluh berasal dari kata “suluh” yang berarti barang yang dipakai untuk media penerangan atau obor. Sedangkan penyuluh adalah orang bertugas memberikan penerangan atau penunjuk jalan. Sehingga makna arti dalam kata penyuluhan yaitu suatu proses atau cara yang dilakukan oleh seorang penyuluh untuk memberikan penerangan atau informasi kepada orang lain dari semula yang tidak tahu menjadi tahu dan yang tahu menjadi lebih tahu. Penyuluhan dalam arti umum berarti ilmu sosial yang mempelajari sistem dan perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih sesuai dengan apa yang diharapkan. Penyuluhan merupakan suatu kegiatan mendidik sesuatu kepada masyarakat, memberi pengetahuan, informasi-informasi, dan kemampuan-kemampuan agar dapat membentuk sikap dan berperilaku hidup menurut apa yang seharusnya penyuluhan adalah usaha-usaha suatu badan, baik pemerintah maupun swasta dalam rangka meningkatkan kesadaran, pemahaman sikap dan keterampilan warga masyarakat berkenaan dengan hal tertentu.

## 2. Pengarahan

Pengarahan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Didalam manajemen, pengarahan ini bersifat sangat kompleks karena disamping menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia- manusia itu sendiri. Pengarahan juga merupakan suatu dimana manajer memberi suatu intruksi, petunjuk, dan mengawasi pelaksanaan pekerja untuk mengantisipasi tujuan. Pengarahan dapat

dikatakan sebagai jantung dari proses manajemen. Perencanaan, pengorganisasian, dan staffing tidak berjalan dengan baik bila fungsi pengarahan tidak dilakukan. Jadi pengarahan adalah suatu proses dimana pimpinan memberi intruksi, petunjuk, dan mengawasi pelaksanaan pekerja untuk mencapai tujuan.

### 3. Bimbingan

Bimbingan adalah merupakan salah satu bentuk helping atau bantuan yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan. Sebuah bimbingan harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan karena hasil dari bimbingan itu sendiri tidak bisa dilihat dalam satu atau dua kali proses bimbingan. Dalam melakukan bimbingan, harus dilakukan secara sistematis dan terarah supaya tercapai tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya secara konseptual, pembinaan atau pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan sering kali dikaitkan dan dibungkan dengan kemampuan individu untuk memuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari kegiatan dan minat mereka. Pembinaan menunjukkan pada kemampuan orang atau kelompok masyarakat, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kesakitan. Menjangkau sumber-sumber produktif yang mungkin mereka dapat meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan.

Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

### 1.5.2 Organisasi

Istilah "organisasi" dan "masyarakat" merupakan akar dari frasa "organisasi masyarakat". Kata organisasi berasal dari kata Yunani organum, yang dapat berarti alat, komponen, anggota, atau badan. Setiap jenis kolaborasi manusia yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama adalah sebuah organisasi, menurut James D. Mooney. Organisasi, menurut Chesters I. Barnard, adalah sebuah sistem pembagian tugas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dia menyebutkan tiga karakteristik organisasi: terdiri dari individu, hubungan yang terjadi secara kooperatif, dan kerja sama didasarkan pada hak dan kewajiban masing-masing individu untuk mencapai tujuan.<sup>15</sup>

Sementara itu, Koentjaraningrat mendefinisikan organisasi sebagai sekelompok orang yang menjamin keberadaan bersama sebagai suatu kesatuan yang cukup besar yang saling bergantung satu sama lain dan memiliki ciri-ciri yang sama dengan suatu kelompok. Sementara itu, masyarakat mengacu pada hal-hal yang mempengaruhi masyarakat. Kesatuan eksistensi manusia yang berinteraksi sesuai dengan seperangkat konvensi yang berkesinambungan dan disatukan oleh identitas bersama disebut sebagai masyarakat.<sup>16</sup>

Mengutip "Pasal 1 UU No. 17 Tahun 2013" tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan: "Pemerintah dapat menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan dalam rangka memaksimalkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan. Sanksi yang dimaksud antara lain, namun tidak

---

<sup>15</sup> Gatot Eddy Pramono, *Transformasi Organisasi Kemasyarakatan ( Ormas ) Menjadi Kelompok Kekerasan*, Jurnal Keamanan Nasional, Volume 1, 2003.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 10


terbatas pada, penataan kembali suatu Daerah Otonom, pencabutan kebijakan daerah seperti Peraturan Daerah, keputusan kepala daerah, dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh daerah, serta penerapan sanksi pidana yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>17</sup>

Sedangkan tujuan Ormas tertuang dalam “Pasal 5 UU No. 17 Tahun 2013” tentang Organisasi Kemasyarakatan :


- a. Mempromosikan lebih banyak keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Menawarkan layanan kepada masyarakat;
- c. Melestarikan lingkungan hidup dan sumber dayanya;
- d. Mengedepankan sikap toleransi, gotong royong, dan kesetiakawanan sosial dalam kehidupan sehari-hari;
- e. Memelihara, menjunjung tinggi, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. Memelihara dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- g. Menjaga norma, nilai, moralitas, etika, dan budaya masyarakat;
- h. Mencapai tujuan nasional.

## 1.6 Kerangka Pikir

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pikir**



<sup>17</sup> HAW Wijaya, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 51 dan 65.



## 1.7 Penelitian Metode

### 1.5.3 Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yang di pakai dalam studi ini adalah Studi kasus. Salah satu jenis studi kualitatif yang meneliti orang, kelompok, perusahaan, atau institusi tertentu adalah studi kasus. Studi kasus berusaha mendefinisikan keadaan, mengidentifikasi penyebab, dan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi perbaikan untuk masalah yang sudah ada.

### 1.5.4 Lokasi Penelitian

Peneliti dapat mengetahui lebih lanjut mengenai data-data yang dibutuhkan di tempat studi. Badan Kesbangpol Kota Sungai Penuh merupakan tempat studi yang dimaksud dalam studi ini, yang berlokasi di Kota Sungai Penuh.

### 1.5.5 Fokus Penelitian

Peneliti akan mempersempit masalah karena terlalu luas. Fokus, yang menggabungkan konten topik yang tetap dapat diterapkan secara luas, adalah pembatasan masalah dalam studi kualitatif.<sup>18</sup> Dengan demikian, satu atau beberapa area yang saling berhubungan dari setting sosial menjadi penekanan utama.

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2016, Hal. 32

Tingkat keunikan informasi yang akan diperoleh dari konteks sosial (lapangan) merupakan faktor utama yang dipertimbangkan saat menentukan topik studi kualitatif.

### **1.5.6 Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

adalah data primer yang sangat penting untuk mengkarakterisasi masalah dan dikumpulkan langsung dari studi lapangan untuk mengumpulkan bahan atau data yang bersifat nyata..

#### **2. Data Sekunder**

adalah informasi yang berasal dari studi yang dilakukan oleh individu atau organisasi lain yang relevan dengan subjek studi.

### **1.5.7 Teknik Penentuan Informan**

*Purposive sampling*, atau "dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu," adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengidentifikasi informan ketika sampel dipilih secara eksplisit sesuai dengan tujuan studi.<sup>19</sup> Individu yang benar-benar tahu atau kompeten untuk memberikan informasi tentang subjek yang diteliti dipilih oleh peneliti untuk dijadikan sampel atau informan.

Sumber informasi yang menjadi informan dalam studi ini antara lain:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh
2. Kepala Bidang Organisasi Kemasyarakatan Kota Sungai Penuh
3. 5 (lima) Organisasi Kemasyarakatan yaitu:
  - a. Muslimat Nahdatul Ulama (MNU)

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Hal. 52

- b. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Sungai Penuh
- c. Ikatan Pemuda Indonesia (IPI)
- d. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)
- e. Lembaga Pengawas Independen Indonesia (LPII)

### **1.5.8 Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Studi Pustaka**

Hal ini dilakukan dengan mencari dokumen-dokumen ilmiah dan hukum yang berkaitan dengan subjek studi.

#### **2. Wawancara**

Sesi tanya jawab lisan dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pokok bahasan studi digunakan untuk memperoleh data.

### **1.5.9 Teknik Analisis Data**

Pendekatan Miles dan Huberman digunakan dalam proses analisis data, dan tanggapan orang yang diwawancarai diperiksa oleh peneliti setelah pengumpulan data selama wawancara selesai.<sup>20</sup>

Sugiyono membagi analisis data menjadi empat tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

#### **1. Reduksi Data**

Tentu saja, banyak data yang dikumpulkan di lapangan, dan harus didokumentasikan dengan cermat dan menyeluruh. Karena tujuan utama dari studi kualitatif adalah penemuan, para peneliti disatukan oleh tujuan yang ingin dicapai sambil meminimalkan data. Sederhananya, reduksi data adalah proses memadatkan dan mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang dianggap signifikan. Pada langkah ini, peneliti akan memiliki

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Hal. 246

gambaran yang lebih baik tentang apa yang sedang terjadi dan merasa lebih mudah untuk mengumpulkan data lebih lanjut.

## 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, sajikan fakta-fakta untuk memudahkan pemahaman dan membantu merencanakan pekerjaan di masa depan berlandaskan wawasan yang diperoleh. Diagram alir, grafik, atau penjelasan singkat dapat digunakan untuk menampilkan hasil studi kualitatif. Selain menggunakan prosa naratif, Miles dan Huberman (1984) juga menggunakan matriks, grafik, bagan, dan jaringan (network) untuk menyajikan data.

## 3. Penarikan kesimpulan

Hasil awal bersifat sementara dan dapat disesuaikan jika, selama fase pengumpulan data, menjadi jelas bahwa hasil tersebut tidak berlandaskan pada bukti yang tersedia. Namun, ketika peneliti turun ke lapangan untuk mengumpulkan data lebih lanjut, kesimpulan awal akan lebih kredibel jika didukung oleh bukti yang konsisten dan dapat diandalkan.

### **1.6 Triangulasi Data/Keabsahan Data**

Triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk memverifikasi keakuratan data dengan cara membandingkannya dengan informasi yang dikumpulkan dari beberapa sumber pada berbagai tahap studi lapangan.<sup>21</sup>

Triangulasi adalah proses pengecekan silang data dari berbagai sumber, termasuk dokumen, data observasi, dan data wawancara. Dalam studi Salim dan Syahrudin, Moleong menyatakan bahwa triangulasi adalah metode untuk mengecek keabsahan data yang

---

<sup>21</sup> Nursapia Harahap, M.A, Penelitian Kualitatif, (Medan: Wal ashri Publishing, Maret 2020), hal.69.

dikumpulkan melalui metode pengumpulan data dengan cara membandingkan atau memvalidasi data tersebut dengan sesuatu yang lain.<sup>22</sup>

Menurut Norman K. Denkin, triangulasi adalah proses penggunaan banyak teknik untuk melihat fenomena yang sama dari beberapa sudut pandang. Norman K. Denkin menyatakan bahwa triangulasi terdiri dari empat elemen berikut:

- a. Triangulasi metode
- b. Triangulasi antar peneliti
- c. Triangulasi sumber data
- d. Triangulasi teori

---

<sup>22</sup> Salim dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2022), hal 1